



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 454/A TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA DETASEMEN PERHUBUNGAN REM032/WIRABRAJA SELUAS 64 M²
DI KELURAHAN BUKIT GADO-GADO KECAMATAN PADANG SELATAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja di bidang Komunikasi, Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja berencana membangun tower Induk pada tanah milik Pemerintah Kota Padang yang berlokasi di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan;
 - b. Bahwa rencana tersebut telah mendapat persetujuan Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Walikota Padang Nomor 313 Tahun 2013 rentang pinjam pakai tanah Pemerintah Kota Padang kepada Detasemen Perhubungan REMO 32/Wirabraja seluas 64 m² di Kelurahan Bukit Gado-gado, Kecamatan Padang Selatan dan telah ditindak lanjuti dengan perjanjian piagam pakai Nomor : 030/79.11/DPKA/203;
Nomor : 13/266/XII/2013
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan Komandan Detasemen Perhubungan Rem023/Wirabraja No. B/91/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah untuk pembangunan tower TNI-AD dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kota Padang Kepada Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja seluas 64 M² di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No. 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan pinjam pakai tanah Pemerintah Kota Padang kepada Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja yang terletak di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi), dengan batas sebagai berikut :

Utara : Menara Indosiar
 Selatan : Tanah Kosong Milik Pemerintah Kota Padang
 Barat : Tanah Kosong Milik Pemerintah Kota Padang
 Timur : Jalan

KEDUA : Perpanjangan Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 2 Oktober 2017 dan dipergunakan sebagai lokasi tower induk sebagai sentral pemancar radio komunikasi TNI-AD (siskomrad) yang diperuntukkan untuk kelancaran komunikasi Korem 032/Wirabraja.

KETIGA : Detasemen Perhubungan Rem032 Wirabraja, wajib memelihara dengan baik lokasi tanah tersebut, menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman, melampirkan Surat Pernyataan tentang kesediaan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dan tidak dibenarkan melimpahkan pemakaian tanah tersebut kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Kota Padang.

- KEEMPAT : Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum, Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja menyerahkan tanah dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada di atas tanah tersebut. *Jika tanah tersebut belum dikosongkan sewaktu berakhirnya perjanjian, maka barang/aset yang berada di atas tanah tersebut menjadi hak Pemerintah Kota Padang.*
- KELIMA : Memerintahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Inventaris Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
2. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
3. Camat Kecamatan Padang Selatan
4. Lurah Kelurahan Bukit Gado-Gado
5. Arsip.